



REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 01 / **225** / G-Skep / VII / 2019

*Tentang*

**KETENTUAN DAN TATA CARA  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA MINAT BAKAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA**

---

**REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya mendorong peningkatan prestasi minat dan bakat mahasiswa dalam bidang akademik/penalaran, olah raga, seni dilingkungan universitas Mercu Buana serta untuk mendukung citra universitas Mercu Buana sebagai kampus prestasi yang memberikan poin pada akreditasi
2. Bahwa dipandang perlu memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang telah mendapatkan rekomendasi perwakilan universitas.
3. Bahwa untuk tata kelola administrasi pemberian penghargaan sebagaimana butir 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan ketentuan dan prosedur.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan ini.
5. Surat keputusan ini menyempurnakan SK yang sebelumnya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor : 023/ Skep / YMB / VIII / 2018, tanggal 30 Agustus 2018, Penetapan Struktur Organisasi di Lingkungan Universitas Mercu Buana.
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor : 01/069/G-Skep/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Mercu Buana
- Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi direktorat kemahasiswaan dengan para wakil dekan bidang inovasi dan kemahasiswaan serta para pembina kemahasiswaan pada 24 Mei tahun 2019.

*Memperhatikan...../2*

KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650

Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-5864130

<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: [rektorat@mercubuana.ac.id](mailto:rektorat@mercubuana.ac.id)

## MEMPERHATIKAN

Menetapkan : Memberikan penghargaan kepada mahasiswa di lingkungan universitas Mercu Buana dalam upaya meningkatkan prestasi minat bakat mahasiswa dalam bidang akademik/penalaran, olah raga, minat bakat.

### Pasal 1 PENGERTIAN

1. Penghargaan minat bakat adalah penghargaan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi/kejuaraan minat dan bakat di tingkat provinsi, tingkat nasional maupun tingkat internasional dari lomba yang direkomendasikan universitas Cq direktorat kemahasiswaan.
2. Penghargaan minat bakat diberikan pada mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi resmi dari universitas dan/atau pejabat fakultas
3. Lomba yang direkomendasikan sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa mengajukan permohonan rekomendasi sebagai perwakilan universitas ke pimpinan fakultas/universitas cq wadek II/pembina kemahasiswaan/direktorat kemahasiswaan/kepala TU dengan membawa berkas lomba yang akan diikuti berupa poster dan proposal.
  - b. Lomba diselenggarakan oleh lembaga ber-reputasi dan/dari lembaga pemerintah resmi, lomba yang diselenggarakan antar universitas/ perguruan tinggi oleh lembaga non DIKTI, atau lomba yang diselenggarakan antar universitas/ perguruan tinggi oleh DIKTI dan afiliasinya.
  - c. Wakil dekan bidang inovasi, pembina kemahasiswaan, direktur kemahasiswaan cq kepala biro pengendalian kegiatan dan program unggulan bertanggung jawab memastikan bahwa bahwa lomba yang diikuti merupakan lomba yang bereputasi dan mengeluarkan surat rekomendasi.
5. Kejuaraan tingkat regional adalah kejuaraan yang diikuti oleh minimal 4 (empat) peserta/perguruan tinggi dari 4 (empat) perwakilan universitas dilingkungan lembaga layanan pendidikan tinggi (Ildikti) yang ditunjukkan dengan daftar peserta dari panitia penyelenggara.
6. Kejuaraan tingkat provinsi adalah kejuaraan yang diikuti oleh minimal 4 (empat) peserta/perguruan tinggi dari 4 (empat) kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan daftar peserta dari panitia penyelenggara. Kejuaraan yang diadakan oleh kemenristek dikti dan intitusi yang lainnya dengan cara seleksi awal untuk dapat mengikuti tingkat nasional dapat disetarakan dengan prestasi kejuaraan tingkat provinsi (penghargaan minimal)
7. Kejuaraan tingkat nasional adalah kejuaraan yang diikuti oleh minimal 4 (empat) peserta/perguruan tinggi dari 4 (empat) provinsi yang ditunjukkan dengan daftar peserta dari panitia penyelenggara. Kejuaraan yang diadakan oleh kemenristek dikti dan intitusi yang lainnya dengan cara seleksi awal untuk dapat mengikuti tingkat internasional dapat disetarakan dengan prestasi kejuaraan tingkat nasional (penghargaan minimal)
8. Kejuaraan tingkat internasional adalah kejuaraan yang diikuti oleh minimal 4 (empat) peserta/perguruan tinggi dari 4 (empat) negara yang ditunjukkan dengan daftar peserta dari panitia penyelenggara.
9. Bidang lomba meliputi : akademik/penalaran, olah raga, dan seni

Pasal 2...../3



**Pasal 2**  
**PERSYARATAN**

Seleksi mahasiswa pandai berbakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif universitas Mercu Buana pada semester yang sedang berjalan.
2. Berprestasi membawa nama universitas Mercu Buana baik tingkat regional, provinsi, nasional, dan atau internasional.
3. Memiliki IPK minimal 3.00 untuk fakultas eksakta dan minimal 3,25 untuk fakultas non eksakta.
4. Bergabung pada organisasi kemahasiswaan dilingkungan universitas Mercu Buana.
5. Tidak melanggar tata tertib disiplin pendidikan dan atau sanksi akademik dari universitas mercu buana.
6. Permohonan penghargaan yang diketahui oleh wadek II bidang inovasi dan kemahasiswaan atau pembina kemahasiswaan
7. Disetujui dan disahkan oleh direktorat kemahasiswaan

**Pasal 3**  
**JENIS DAN BESARNYA PENGHARGAAN**

**A. Penghargaan Perorangan**

1. Mahasiswa berprestasi tingkat regional :
  - a. Juara I mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan Rp. 1.000.000,-.
  - b. Juara II dan III mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan Rp. 750.000,-
2. Mahasiswa berprestasi tingkat provinsi :
  - c. Juara I mendapatkan penghargaan berupa pembebasan uang kuliah (BPP Pokok dan BPP SKS) selama 1 (satu) semester.
  - d. Juara II dan III mendapatkan penghargaan berupa pembebasan uang kuliah (BPP SKS) selama 1 (satu) semester.
3. Mahasiswa berprestasi tingkat nasional :
  - a. Juara I mendapatkan penghargaan berupa pembebasan uang kuliah (BPP Pokok dan BPP SKS) selama 2 (dua) semester.
  - b. Juara II dan III mendapatkan penghargaan berupa pembebasan uang kuliah (BPP Pokok dan BPP SKS) selama 1 (satu) semester
4. Mahasiswa berprestasi tingkat internasional :
  - a. Juara I mendapatkan penghargaan berupa pembebasan uang kuliah (BPP Pokok dan BPP SKS) selama 4 (empat) semester.
  - b. Juara II dan III mendapat penghargaan berupa pembebasan uang kuliah (BPP Pokok dan BPP SKS) selama 3 (tiga) semester.

**B. Penghargaan Kelompok/Beregu**

Kepada kelompok/beregu yang berprestasi akan diberikan penghargaan berupa uang pembinaan yang besarnya sebagai berikut :

1. Kelompok/Beregu Tingkat Regional
  - a. Juara I mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,-
  - b. Juara II mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,-
  - c. Juara III mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,-
2. Kelompok/Beregu Berprestasi Tingkat Provinsi :
  - a. Juara I mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,-
  - b. Juara II mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,-
  - c. Juara III mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,-

**Penghargaan Kelompok/Beregu**..... /4

/4  
3

3. Kelompok/Beregu Berprestasi Tingkat Nasional :
  - a. Juara I mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 4.500.000,-
  - b. Juara II mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,-
  - c. Juara III mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,-
4. Kelompok/Beregu Berprestasi Tingkat Internasional :
  - a. Juara I mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 5.000.000,-
  - b. Juara II mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 4.000.000,-
  - c. Juara III mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,-
  - d. Untuk kegiatan lomba beregu dengan anggota lebih dari 10 orang, maka uang pembinaan diberikan tambahan sebesar Rp. 250.000,- perindividu

**C. Penghargaan Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa/Individu**

Bagi mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa individu tetapi berhasil meraih kejuaraan pada tahun akademik berjalan maka berlaku sebagai berikut.

1. Kejuaraan Tingkat Internasional
  - a. Juara I mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,-
  - b. Juara II mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,-
  - c. Juara III mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,-
2. Kejuaraan Tingkat Nasional
  - a. Juara I mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 700.000,-
  - b. Juara II mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,-
  - c. Juara III mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 300.000,-
3. Kejuaraan Tingkat Provinsi
  - d. Juara I mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 350.000,-
  - e. Juara II mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 250.000,-
  - f. Juara III mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 150.000,-

**D. Penghargaan Bagi Pembina UKM/UKK/Club**

Bagi Pembina UKM/UKK/Club yang telah berhasil melakukan pembinaan diberikan penghargaan yang besarnya sebagai berikut :

1. Kejuaraan Tingkat Internasional uang penghargaan sebesar Rp. 2.000.000,-
2. Kejuaraan Tingkat Nasional uang penghargaan sebesar Rp. 1.500.000,-
3. Kejuaraan Tingkat Provinsi uang penghargaan sebesar Rp. 500.000,-



#### Pasal 4

#### PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN


1. Mahasiswa mengajukan permohonan rekomendasi sebagai perwakilan Universitas ke pimpinan fakultas/Universitas Cq Wadec II/Pembina Kemahasiswaan/Direktorat Kemahasiswaan/Kepala TU dengan membawa berkas lomba yang akan diikuti berupa poster dan proposal.
2. Adapun lomba yang direkomendasikan sebagai berikut : lomba diselenggarakan oleh lembaga ber-reputasi dan/dari lembaga pemerintah resmi, lomba yang diselenggarakan antar Universitas/ perguruan tinggi oleh lembaga non DIKTI, atau lomba yang diselenggarakan antar Universitas/ perguruan tinggi oleh DIKTI dan afiliasinya.
3. Direktur Kemahasiswaan Cq Kepala Biro Pengendalian Kegiatan dan Program Unggulan bertanggung jawab memastikan bahwa bahwa lomba yang diikuti merupakan lomba yang bereputasi dan mengeluarkan surat rekomendasi.
4. Mahasiswa mengikuti lomba yang disetujui dengan membawa rekomendasi dan wajib menjaga nama baik Universitas.
5. Jika meraih prestasi mahasiswa menyerahkan berkas permohonan penghargaan minat bakat dengan membawa bukti prestasi yang diserahkan pada Kepala TU fakultas/Wadec II/Direktur Kemahasiswaan Cq Kepala Biro Pengendalian Kegiatan dan Program Unggulan
6. Direktur Kemahasiswaan Cq Kepala Biro Pengendalian Kegiatan dan Program Unggulan memverifikasi bukti prestasi lomba agar dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kepala Bagian Beasiswa dan Program Unggulan membuat surat keputusan pemberian penghargaan mahasiswa minat bakat yang telah ditentukan.
8. Kepala Bagian Beasiswa dan Program Unggulan menyerahkan Surat Keputusan untuk ditanda tangani oleh Direktur Kemahasiswaan Cq Kepala Biro Pengendalian Kegiatan Program Unggulan.
9. Kepala Bagian Beasiswa dan Program Unggulan mengajukan surat keputusan pada bagian keuangan untuk diproses sesuai aturan berlaku.
10. Kepala Bagian menghubungi mahasiswa/Kepala TU Fakultas penerima penghargaan minat bakat dan selanjutnya memberikan beasiswa minat bakat kepada mahasiswa yang bersangkutan dan menandatangani bukti tanda terima.
11. Kepala Bagian Beasiswa dan Program Unggulan/Kepala TU Fakultas melakukan pencatatan dan arsip seluruh kegiatan lomba yang meraih prestasi mahasiswa di lingkungan Universitas Mercu Buana.

#### Pasal 5

#### PENUTUP

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Juli 2019  
Rektor

  
Prof. Dr. Ngadino, Surip, MS. 4. h.

#### Tembusan kepada Yth :

1. Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas
3. Para Direktur
4. Para Pembina Kemahasiswaan Fakultas
5. Kepala Biro Administrasi Keuangan
6. Para Ketua Organisasi Mahasiswa